

**KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V
TAHUN 2015**

Tentang

**PEMANFAATAN TANAH UNTUK
KESEJAHTERAAN UMAT DAN BANGSA**

1. Tanah yang merupakan bagian dari kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah merupakan kekayaan nasional.
2. Sebagai bangsa yang mendapat karunia berupa sumberdaya tanah, maka bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumberdaya ini dan sekaligus berkewajiban untuk memeliharanya berdasarkan asas kelestarian dan kemanfaatan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebagai negara agraris, penduduk Indonesia sangat tergantung pada usaha pertanian yang berkelanjutan untuk menopang kehidupan petani dan menjaga kemandirian dan ketahanan pangan.
3. Oleh karena itu tanah hendaknya dimanfaatkan secara optimal dan harus dilindungi dari kerusakan demi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini dan waktu yang akan datang. Pada kenyataannya,

kemampuan dan kualitas sumberdaya alam khususnya yang berupa tanah tidak tak terbatas, sedangkan kebutuhan akan tanah dan air makin meningkat antara lain sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan tanah serta meningkatnya pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan manusia terhadap sumberdaya tanah dan air.

4. Berbagai permasalahan tanah masih kerap terjadi di tanah air kita. Beberapa di antara masalah itu antara lain: masih sangat banyak tanah yang terlantar; tanah dalam luas yang sangat besar dikuasai oleh perusahaan/korporasi; di sisi lain sangat banyak petani dan peladang yang mempunyai tanah dengan luas yang sangat kecil, bahkan hanya mampu menjadi penyewa lahan saja; konflik berdarah dan berlarut-larut antara warga masyarakat dengan perusahaan/korporasi akibat masalah pertanahan.
5. Masalah lainnya kurangnya perlindungan hukum dan kedudukan warga pemilik tanah yang lemah di hadapan perusahaan/korporasi yang hendak membeli atau mengelola tanah milik warga; pembelian tanah rakyat untuk pembangunan kawasan perumahan atau industri yang mengubah lanskap dan budaya masyarakat setempat dan menyebabkan warga masyarakat harus pindah jauh dan mengubah pekerjaan semula.
6. Selain itu terdapat permasalahan dalam aspek hukum dalam bentuk antara lain masih muncul adanya sertifikat tanah ganda; kecenderungan adanya tumpang tindih regulasi; regulasi yang sudah lama dan tidak lagi sesuai perkembangan zaman; dan kecenderungan penggunaan regulasi untuk kepentingan perusahaan/korporasi sekaligus mengabaikan kepentingan masyarakat dan publik.

7. Di sisi lain, juga terjadi kerusakan terhadap tanah, baik yang terjadi karena pengaruh alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, maupun karena ulah manusia yang menggunakan dan memanfaatkan tanah secara berlebihan melampaui daya dukungnya tanpa memperdulikan usaha pemulihannya.
8. Tanah wakaf mempunyai peranan yang vital dan strategis sebagai salah satu “modal” umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, memajukan dirinya, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Di atas tanah wakaf tersebut berdiri berbagai sarana keagamaan Islam seperti masjid dan musholla, lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah), pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit dan klinik kesehatan, dan lain-lain. Banyak sekali aspek kehidupan umat Islam yang terkait atau berhubungan dengan tanah wakaf.
9. Di lapangan dan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, berbagai masalah masih kerap terjadi terkait dengan tanah wakaf. Antara lain, tanah wakaf yang tidak/belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga yang mewakafkan tanah, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat mengelolanya, tukar guling (*ruislaag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional, penggelapan atau pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberikan tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.
10. Kesemua hal tersebut mengerucut kepada bagaimana tanah, termasuk tanah wakaf, diposisikan sebagai modal untuk mendorong, mempercepat, dan menjadi “kendaraan” bagi masyarakat untuk berkembang, maju, dan sejahtera. Hal ini terkait juga dengan bagaimana penguasaan, pengelolaan, dan

pemanfaatan tanah di tanah air kita secara tepat, proporsional, optimal, dan efektif.

Atas dasar itu, peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 menyepakati untuk merekomendasikan sebagai berikut.

1. Mengingat peraturan perundang-undangan mengenai agrarian/pertanahan masih banyak berasal dari warisan kolonial Belanda, maka mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembentukan berbagai UU baru di bidang pertanahan, sehingga jiwa dan semangat UU tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, ajaran Islam, memenuhi rasa keadilan sekaligus kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mendesak Pemerintah segera melakukan revisi/penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU di bidang pertanahan dan perwakafan yang ada agar sesuai Pancasila dan UUD 1945, ajaran Islam, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.
2. Terkait dengan banyaknya masalah yang timbul dalam praktik perwakafan yang menyebabkan tidak optimalnya tanah wakaf sesuai tujuannya, maka Pemerintah hendaknya segera melakukan:
 - a) pembaruan hukum perwakafan;
 - b) penyempurnaan struktur organisasi dan SDM, serta anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah perwakafan;
 - c) melakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah perwakafan dengan membentuk satgas atau satuan kerja atau unit khusus dengan masa kerja untuk kurun waktu, umpama 1 tahun;
 - d) meminimalisir atau kalau memungkinkan menghilangkan kendala-kendala penyelesaian masalah

- perwakafan, termasuk aspek biaya yang memberatkan masyarakat;
- e) penyelesaian dengan mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam serta optimalisasi maksud dan tujuan adanya tanah wakaf;
 - f) Penyelesaian tersebut melibatkan MUI dan ormas-ormas Islam serta tokoh-tokoh Islam.
3. Mendorong ormas dan lembaga Islam serta lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan tanah wakaf karena selama ini ditengarai masih banyak berbagai kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan tanah wakaf. Untuk itu, perlu ditingkatkan sosialisasi UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya kepada umat dan ormas-ormas/lembaga-lembaga Islam serta mendorong ormas dan lembaga Islam serta umat Islam untuk mensertifikatkan tanah wakaf agar ada jaminan dan kepastian hukum.
 4. Mendorong pemerintah mengambil kebijakan dan regulasi yang memberikan/menguasakan tanah negara/tanah terlantar kepada ormas dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan Islam. Dengan tujuan agar sumbangsih dan peranan ormas dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan Islam kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, umat, dan bangsa dapat lebih optimal.
 5. Mendorong ulama dan cendekiawan muslim menggiatkan pengkajian mendalam tentang wakaf uang. Selanjutnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, dan pemerintah secara bersama-sama mensosialisasikan wakaf uang agar ditunaikan oleh umat Islam. Di sisi lain mendorong pemerintah menerbitkan berbagai regulasi tentang wakaf

uang untuk mendorong pelaksanaan pranata ajaran Islam ini dalam memajukan umat Islam dan bangsa.

6. Agar rekomendasi Ijtima Ulama ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, dan mencapai tujuan, MUI Pusat perlu membentuk tim khusus dalam rangka mewujudkan semua rekomendasi ini. Salah satu tugasnya adalah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan instansi/lembaga pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
7. Meminta kepada BPN agar memproses pengembalian asset-aset wakaf umat yang dipakai oleh instansi Negara kepada Badan Wakaf Indonesia.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

﴿وَمِنَ آيَاتِنَا تَكَرَّرَ لَوْلَا رُضِحَا شِعَّةٌ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَلْدَتْ بِأَنْحِيَاطِهَا الْمُحْيِيَّالَ مَوْتَى﴾

“Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau Lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Fushshilat: 39)

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّأْرَضَ لَوْلَا فَامَشُوا فِيمَنَا كَيْبَهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَآلَيْهَا النَّشُورُ﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-

Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. al-Mulk: 15)

2. Sunnah Rasulullah saw:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا ضَامِتَةً لَا أَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ: فَصَبَّيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي خِلَافَتِهِ. (رواه البخاري)

“Dari Urwah, dari Aisyah ra, dari Nabi saw. Ia bersabda: barangsiapa mengolah tanah tidak bertuan maka ia berhak atas tanah tersebut”. Urwah berkata: sayyidina Umar ra menetapkan kebijakan ini di masa kekhalfahannya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَبِئْسَ عِرْقًا مَحْقًا. (رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال إنه حسن)

“dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: barangsiapa mengolah/menghidupkan tanah yang mati (tidak bertuan) maka ia berhak atas tanah tersebut. Dan tidak ada hak bagi hasil bumi/tambang yang diperoleh dengan dhalim (HR. Abu Daud, an-Nasai, dan at-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini adalah hadis hasan)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُمْ مِنْهَا عِنْيًا جَرًا وَمَا كَلَّتْ الْعَوَافِيْمُنَةُ أَفْهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان)

“dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: barangsiapa mengolah/menghidupkan tanah yang mati (tidak bertuan) maka baginya pahala, dan apa yang dimakan oleh hewan-hewan maka itu adalah sedekah” (HR. an-Nasai. Hadis ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحْدَثَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَطْوُفُ فِيهِ وَمَا لِقِيَامَتِهِمْ
نُسْبَعًا رَضِينَ. (رواه البخاري ومسلم)

“barangsiapa mengambil sebidang tanah tanpa hak maka di hari kiamat nanti ia akan dikalungkan padanya tujuh lapis tanah” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض،
وروي: موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني" رواه البيهقي

Dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: lahan yang tidur adalah milik Allah, milik Rasulullah. Kemudian ia bisa menjadi milik kalian atas seizinku” (HR. al-Baihaqi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي النَّارِ،
وَالْمَاءِ، وَالْكَأَلِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ. (رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داود)

“dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: orang muslim bersekutu dalam tiga hal: api (energi), air, dan hutan. Dan semua itu tidak boleh dijual”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud)

3. Pendapat Ulama

"كل من جاز له أن يملك الأموال جاز له الإحياء، ويملك به المحيا لأنه ملك
بفعل فأشبهه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما، ولا فرق في حصول الملك له بين
أن يأذن الإمام أم لا" (كفاية الأخيار)

“setiap orang yang boleh memiliki harta maka boleh menghidupkan/mengelola tanah tak bertuan, dan memilikinya, karena merupakan kepemilikan atas dasar amal perbuatan/usaha, seperti mencari ikan di laut, mencari kayu bakar di hutan, dan

sebagainya. Tidak ada beda apakah kepemilikan atas lahan tidur tersebut atas izin pemerintah atau tidak". (Kifayatu al-Akhyar)

واعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطلقا وما كان ذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد بين مطلقا الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف. (سبل السلام، ج ٣، ص ٨٣)

"dan ketabuilah bahwa sesungguhnya ketentuan syariat mengenai kepemilikan tanah bagi yang menghidupkan lahan mati adalah mutlak, namun begitu dalam implementasinya wajib kembali pada hukum adat kebiasaan, karena terkadang perlu penjelasan lebih lanjut tentang kemutlakan yang ditetapkan syariat, seperti kepemilikan barang yang akan dijual dan menghukum pencuri, yang hukumnya ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan". (as-Shon'ani, Subulu as-Salam, Juz 3, hal 34)

الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق احياء وكذا لو علم ولم يدر أجاهلية أم إسلامية على الراجح إذ الأصل الإباحة، يجوز إحيائها ولو بلا إذن ذي الولاية، نعم يسرّ استئذانه خروجاً من الخلاف بل لو خاف الفتنة وجب. إهـ (بغية المسترشدين، ص ١٦٧)

"tanah islam yang tidak diketabui telah dibidupkan/dikelola sebelumnya, atau tanah yang telah dikenali dan tidak diketabui apakah tanah jabiliyah atau tanah islam, menurut pendapat yang lebih rajih dengan alasan sesuatu asalnya adalah boleh, maka boleh menghidupkan/mengelolanya, walaupun tidak ada izin dari pemerintah. Betul disunnahnya meminta izin dulu kepada pemerintah, dengan alasan menghindarkan diri dari kehilaf, bahkan jika dikawatirkan bisa menimbulkan fitnah, maka wajib (untuk meminta izin kepada pemerintah)". (Bughyatu al-Mustarsyidin, hal 167)

Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, 9 Juni 2015

PIMPINAN RAPAT KOMISI A
MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH(MASALAH
TRATEGIS KEBANGSAAN)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil Drs. H. Sholahudin Al
Aiyub, M.Si

Tim Perumus Komisi A

Ketua : Dr. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc, MA.
Sekretaris : H. Solahuddin Al-Aiyub, M.Si
Anggota : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil
 KH. Dr. Tengku Zulkarnain
 KH. Prof. Maman Abdurrahman
 Drs. KRT. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
 KH. Shohibul Faroji
 Prof. Dr. H.A. Salman Maggalatung, SH, MH
 Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya
 KH. Dr. M. Thahir Anshory, SH
 Dr. Hj. Mursyidah Tahir

Mohammad Yunus, S.Ip, M.Pd.I
Notulis/angoota : Arif Fahrudin, M.A